



P U T U S A N

Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, umur 23 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan

Tergugat Laki-laki, umur 33 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Desember 2019 dalam Register Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 15

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 650/WNI/BI/2013 tertanggal 04 Juni 2013;

2. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Agustus 2009 kemudian didaftarkan pada catatan sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-03102016-0016 tanggal 3 Oktober 2016;
3. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah lahir dua orang anak perempuan yang bernama pertama WAYAN SRI NADILA yang lahir pada tanggal 25 April 2012 dan anak yang kedua bernama KADEK PRAGIA MAHARANI yang lahir pada tanggal 25 Nopember 2016, yang sekarang ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan, penguasaan dan tanggung jawab tergugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun-rukun dan baik baik saja sebagaimana layaknya orang bersuami istri;
5. Bahwa mulai lahirnya anak kedua pada tahun 2016, antara penggugat dan tergugat sering terjadi masalah yang timbul dan tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar dan berselisih paham dan sudah tidak ada kecocokan lagi didalam berumah tangga, sehingga puncaknya sejak tanggal 7 Desember 2017 penggugat sudah meninggalkan rumah tergugat, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyelesaian secara kekeluargaan juga sudah dilakukan untuk mempertahankan keutuhan keluarga, bahkan penyelesaian secara kekeluargaan dilakukan peretemuan berulang-ulang dan melibatkan kelian Dadia, puncaknya pada tanggal 7 Desember 2017 diadakan pertemuan di Griya Taman Sari Sepang tetap tidak menemukan jalan yang baik, sehingga penggugat dan tergugat sepakat untuk melakukan perceraian, (Berita Acara terlampir);

7. Bahwa penggugat dan tergugat telah membuat surat pernyataan cerai bersama diatas materai 6000 tertanggal 10 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pihak tergugat dan penggugat serta diketahui oleh pihak perdana (pihak penggugat dan pihak Purusa (keluarga tergugat) serta Kelian Banjar Adat Sepang, Kelian Banjar Dinas Sepang, Bendesa Adat Sepang dan Perbekel Desa Sepang yang intinya menyepakati untuk melakukan perceraian. (bukti terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Agustus 2009 kemudian didaftarkan pada catatan sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-03102016-0016 tanggal 3 Oktober 2016, putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama WAYAN SRI NADILA yang lahir pada tanggal 25 April 2012 dan anak yang kedua bernama KADEK

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAGIA MAHARANI yang lahir pada tanggal 25 Nopember 2016, tetap berada dalam asuhan dan penguasaan serta tanggung jawab tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada kantor catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mendaftarkan putusan perceraian ini didalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 13 Desember 2019, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 27 Desember 2019, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 10 Januari 2020 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, sehingga pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Januari 2020 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-03102016-0016 tertanggal 3 Oktober 2016 antara Tergugatdengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108033009160001 tertanggal 24 Juli 2018 dengan kepala keluarga Ketut Astrawan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-04112016-0005 tertanggal 4 November 2016 atas nama Wayan Sri Nabila, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara Tergugatdengan Penggugat tertanggal 7 Desember 2017, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Lahir nomor 43/Ket/Sp/I/2020 atas nama Wayan Sri Nabila tertanggal 20 Januari 2020, diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P-1 sampai P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 29 Agustus 2011 yang dipuput oleh Jro Mangku Made Tapa Astawa dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai sering terjadi percekocokan atau pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mau bercerai karena sering terjadi cekcok dengan Tergugat disebabkan karena tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok dan saksi hanya mengetahui dari pengakuan

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi II : ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 29 Agustus 2011 yang dipuput oleh Jro Mangku Made Tapa Astawa dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai sering terjadi percekocokan atau pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mau bercerai karena sering terjadi cekcok dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana apabila Tergugat dimintai uang oleh Penggugat, Tergugat selalu bilang tidak punya uang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi III : ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana saksi merupakan paman dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 29 Agustus 2011 yang dipuput oleh Jro Mangku Made Tapa Astawa dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai sering terjadi percekocokan atau pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mau bercerai karena sering terjadi cekcok dengan Tergugat disebabkan karena tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok dan saksi hanya mengetahui dari pengakuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 29 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-03102016-0016 tertanggal 3 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Wayan Sri Nabila, lahir pada tanggal 25 April 2012 dan Kadek Pragia Maharani, lahir pada 25 November 2016 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi dimana apabila Tergugat dimintai uang oleh Penggugat, Tergugat selalu bilang tidak punya uang. Sehingga puncaknya sejak 7 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan membuat surat pernyataan perceraian sehingga Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 29 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-03102016-0016 tertanggal 3 Oktober 2016;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Wayan Sri Nabila, lahir pada tanggal 25 April 2012 dan Kadek Pragia Maharani, lahir pada 25 November 2016, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocokan/pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana apabila Tergugat dimintai uang oleh Penggugat, Tergugat selalu bilang tidak punya uang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-03102016-0016 tertanggal 3 Oktober 2016, serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 29 Agustus 2011, sehingga menurut Majelis Hakim, syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara adat dan agama serta sah secara hukum negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai seringkali timbul percekcoan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana apabila Tergugat dimintai uang oleh Penggugat, Tergugat selalu bilang tidak punya uang, bahwa upaya perdamaian secara kekeluargaan sudah pernah ditempuh namun tidak berhasil, dan Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar Pengadilan menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Wayan Sri Nabila, lahir pada tanggal 25 April 2012 dan Kadek Pragia Maharani, lahir pada 25 November 2016, tetap diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayangnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Wayan Sri Nabila, lahir pada tanggal 25 April 2012 dan Kadek Pragia Maharani, lahir pada 25 November 2016, apabila dilihat dari tanggal, bulan dan tahun kelahirannya, telah jelas bahwa anak tersebut sampai saat ini masih di bawah umur dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, dan sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini telah tinggal dan berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, sehingga Majelis berpendapat hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Tergugat sebagai ayah terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya. Selain itu, dikarenakan sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki (Purusa), anak yang lahir dalam suatu

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Bapaknya dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Tergugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat yang menyatakan hukum bahwa hak asuh anak Wayan Sri Nabila, lahir pada tanggal 25 April 2012 dan Kadek Pragia Maharani, lahir pada 25 November 2016 kepada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum nomor 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* , pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Putusan ini pada register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 6 (enam) tersebut sebagaimana terurai di atas patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 29 Agustus 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-03102016-0016 tertanggal 3 Oktober 2016, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa anak yang bernama Wayan Sri Nabila, lahir pada tanggal 25 April 2012 dan Kadek Pragia Maharani, lahir pada 25 November 2016, hak pengasuhannya tetap berada di Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak, untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam Puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gusti Ketut Alus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Ketut Alus

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan : Rp.1.050.000,00;
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00;
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00;
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah : Rp. 75.000,00; +

Jumlah : Rp.1.241.000,00;

(Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah,-)